



**PUTUSAN**  
**Nomor 219/Pid.B/2023/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fendi alias Yading bin Hadi**
2. Tempat lahir : Flores
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Tinggi RT 01 RW 01 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 219/Pid.B/2023/PN Bln. tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2023/PN Bln. tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan terdakwa FENDI Als YADIN Bin HADI BARI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa FENDI Als YADIN Bin HADI BARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan;

**3.** Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis rutan;

**4.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sepeda motor Merk HONDA Beat Nomor Rangka : MH1JFD220EK972375, Nomor Mesin JFD2E2956709, Nomor Polisi DA 6105 ZAO;

- 1 (SATU) lembar STNK Sepeda motor Merk HONDA Beat Nomor Rangka : MH1JFD220EK972375, Nomor Mesin JFD2E2956709, Nomor Polisi DA 6105 ZAO;

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Merk HONDA Beat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

**5.** Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-65/O.3.21/Eoh.2/08/2023 tanggal 1 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Bln.



Bahwa Terdakwa Fendi Alias Yading Bin Hadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekitar jam 10.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah milik saksi korban Neneng Salamah Als Neneng Binti (Alm) Hasanuddin yang rumah tersebut didepannya ada Toko Gas LPG yang beralamat di di Jalan Sebamban 1 Blok C Rt.01 Rw.01 Desa Damar indah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya, Terdakwa datang kerumah rumah korban yang juga sekaligus Toko Gas LPG saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai satu buah sepeda motor merk HONDA Beat engan mor Polisi DA 6105 ZAQ warna putih, setelah tiba di rumah saksi korban Neneng Salamah Als Neneng Binti (Alm) Hasanuddin sepeda notor yang di gunakan saat itu di parkir di samping rumah korban Neneng Salamah Als Neneng Binti (Alm) Hasanuddin. Selanjutnya Terdakwa menuju kedepan rumah korban Neneng Salamah Als Neneng Binti (Alm) Hasanuddin dan Terdakwa melihat saksi korban Neneng Salamah Als Neneng Binti (Alm) Hasanuddin sedang berada di warung depan rumah dan selanjutnya Terdakwa mencoba memanggil “BU,BU.BU”, dengan tujuan Terdakwa saat itu untuk mengetahui apakah ada orang lain di dalam rumah korban atau tidak;
- Namun saat itu Terdakwa mengetahui tidak ada orang yang mneyahut, sehingga dapat dipastikan rumah milik saksi korban Neneng Salamah Als Neneng Binti (Alm) Hasanuddin sepi. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah korban Neneng Salamah Als Neneng Binti (Alm) Hasanuddin yang pada saat itu terbuka (tidak terkunci) kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar korban yang berada di sebelah kanan selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas jinjing perempuan berwarna merah muda yang berada di dalam kasur kamar korban Neneng Salamah Als Neneng Binti (Alm) Hasanuddin setelah berhasil mengambil tas tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar dan kemudian pergi dnegan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu dan sebelum melakukan pencurian tesrebut tidak ada seijin kepada saksi korban Neneng Salamah Als Neneng Binti (Alm) Hasanuddin;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diketahui, isi daripada 1 (satu) buah Tas jinjing perempuan berwarna merah muda yang diambil oleh Terdakwa adalah 1(satu) buah Hendpone Oppo A 16 860115053719236, Imel 2 860115063719228, 1(satu) lembar STNK Motor XEON 1(satu) buah Power bank 3 (tiga) lembar pembelian Nota pembelian Emas;
- Untuk 1(satu) buah Hendpone Oppo A 16 860115053719236, Imel 2 860115063719228 telah di jual kepada Sdr, Hakiki Kurniawan Alias Kiki (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat jual beli hendpone tersebut tepatnya di rumah Sdr, Hakiki Kurniawan Alias Kiki (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Batupayung Kec, Kranji Kabupaten Tanah Bumbu, dan kemudian barang berupa 1 (satu) lembar STNK Motor XEON 1(satu) buah Power bank 3(tiga) lembar pembelian Nota pembelian Emas Terdakwa letakkan di jalan kebun karet di Desa Sungai loban Kabupaten Tanah Bumbu;

Perbuatan Terdakwa Fendi Alias Yading Bin Hadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hakiki Kurniawan alias Kiki bin Nimo Santoso (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA Saksi membeli 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A16 dari Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Desa Giri Mulya Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan telepon genggam tersebut melalui telepon pada Aplikasi Whatsapp, kemudian Saksi membuat janji dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli telepon genggam tersebut di rumah Saksi;
  - Bahwa Terdakwa menjual telepon genggam tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, namun kemudian Saksi menawarnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, sehingga kemudian Saksi membayar telepon genggam tersebut secara tunai di rumah Saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kelengkapan telepon genggam tersebut seperti kotak, buku petunjuk, alat pengisi daya, dan *headset*, namun Terdakwa menerangkan tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan asal usul telepon genggam tersebut ketika membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bukti pembelian seperti resi atau nota pembayaran;
- Bahwa setelah membeli telepon genggam tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi menggunakannya untuk diri Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bersedia membeli telepon genggam tersebut karena Saksi berteman dengan Terdakwa, sehingga Saksi mempercayai Terdakwa, selain itu Saksi juga tergius dengan harganya yang murah;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah yang digunakan Terdakwa ke rumah Saksi untuk menjual telepon genggam;

Terhadap keterangan Saksi Hakiki Kurniawan alias Kiki bin Nimo Santoso (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Neneng Salamah alias Neneng binti Hasanuddin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi mengalami peristiwa kehilangan di rumah Saksi yang beralamat di Sebamban 1 Blok C RT 001 RW 001 Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah tas tangan merek Lacoste yang didalamnya berisi 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Suzuki Xeon, 1 (satu) unit penyimpanan daya (*powerbank*), 3 (tiga) lembar nota pembelian emas, 1 (satu) buah obat asma, dan 1 (satu) buah kacamata;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa tersebut, Saksi meletakkan tas tangan merek Lacoste tersebut di dalam kamar tidur Saksi sepulangnya dari pasar, tidak lama kemudian Saksi pergi ke warung milik Saksi yang berada di depan rumah Saksi, lalu ketika Saksi kembali ke kamar, tas tangan merek Lacoste tersebut beserta isinya sudah tidak ada lagi di tempat Saksi meletakkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang melayani pembeli di warung milik Saksi;
- Bahwa kamar Saksi dapat terlihat dari depan warung karena rumah dan warung Saksi merupakan satu bangunan, dan saat peristiwa tersebut terjadi, kondisi kamar Saksi dalam keadaan pintu terbuka sehingga tas tangan merek Lacoste milik Saksi yang berada di kamar dapat terlihat dari depan warung;
- Bahwa setelah Saksi menyadari tas tangan Saksi tidak berada di tempatnya lagi, Saksi segera mencarinya di sekeliling rumah hingga di lingkungan sekitar rumah Saksi, namun Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengetahui pasti jumlah kerugian akibat peristiwa kehilangan tersebut, namun Saksi membeli tas tangan merek Lacoste yang hilang tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut diambil tanpa seizin Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Neneng Salamah alias Neneng binti Hasanuddin (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa mengambil barang-barang di rumah sekaligus toko milik Saksi Neneng Salamah alias Neneng yang beralamat di Sebamban 1 Blok C RT 001 RW 001 Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng yaitu berupa 1 (satu) buah tas tangan yang didalamnya berisi 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Suzuki Xeon, 1 (satu) unit penyimpan daya (*powerbank*), 3 (tiga) lembar nota pembelian emas, 1 (satu) buah obat asma, dan 1 (satu) buah kacamata;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara datang ke rumah sekaligus toko Saksi Neneng Salamah alias Neneng menggunakan sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi DA 6105 ZAO dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng, lalu Terdakwa menuju depan toko

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Bln.



Saksi Neneng Salamah alias Neneng dan melihat Saksi Neneng Salamah alias Neneng sedang berada di depan tokonya, kemudian Terdakwa memanggil "Bu, Bu, Bu" dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada orang lain di dalam rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng, namun karena saat itu tidak ada yang menjawab panggilan Terdakwa sehingga Terdakwa segera masuk ke dalam rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Neneng Salamah alias Neneng dan mengambil 1 (satu) buah tas tangan perempuan warna merah muda yang ada di atas kasur, lalu Terdakwa segera keluar dari rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng dan pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng tanpa merusak ataupun menggunakan alat bantu, karena saat itu pintu rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng dalam keadaan terbuka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu, serta sebelumnya juga tidak menentukan target;
- Bahwa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa telah dijual Terdakwa kepada Saksi Hakiki Kurniawan alias Kiki, sedangkan barang-barang lainnya Terdakwa letakan di jalan perkebunan karet di Desa Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa uang hasil penjualan telepon genggam tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli obat-obatan orang tua Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Neneng Salamah alias Neneng tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin sebanyak 5 (lima) kali selama tahun 2023, yaitu 1 (satu) kali di Kecamatan Karang Bintang, 1 (satu) kali di Kecamatan Batulicin, dan 3 (tiga) kali di Kecamatan Simpang Empat, serta dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah berhasil mengambil 6 (enam) unit telepon genggam berbagai merek;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru dalam perkara pencurian;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka MH1JFD220EK972375, nomor mesin JFD2E2956709, dan nomor polisi DA 6105 ZAO;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka MH1JFD220EK972375, nomor mesin JFD2E2956709, dan nomor polisi DA 6105 ZAO;

- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke rumah sekaligus toko milik Saksi Neneng Salamah alias Neneng yang beralamat di Sebanban 1 Blok C RT 001 RW 001 Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah sekaligus toko milik Saksi Neneng Salamah alias Neneng tersebut menggunakan sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi DA 6105 ZAO dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke depan toko Saksi Neneng Salamah alias Neneng dan melihat Saksi Neneng Salamah alias Neneng sedang berada di depan tokonya, kemudian Terdakwa memanggil "Bu, Bu, Bu" dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada orang lain di dalam rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng, namun karena saat itu tidak ada yang menjawab panggilan Terdakwa sehingga Terdakwa segera masuk ke dalam rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Neneng Salamah alias Neneng dan mengambil 1 (satu) buah tas tangan perempuan merek Lacoste warna merah muda yang ada di atas kasur, lalu Terdakwa segera keluar dari rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng dan pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Bln.



- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng tanpa merusak ataupun menggunakan alat bantu, karena saat itu pintu rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng dalam keadaan terbuka;
- Bahwa di dalam tas tangan perempuan merek Lacoste warna merah muda yang diambil Terdakwa berisi 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Suzuki Xeon, 1 (satu) unit penyimpan daya (*powerbank*), 3 (tiga) lembar nota pembelian emas, 1 (satu) buah obat asma, dan 1 (satu) buah kacamata;
- Bahwa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa telah dijual Terdakwa kepada Saksi Hakiki Kurniawan alias Kiki pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Saksi Hakiki Kurniawan alias Kiki yang beralamat di Desa Giri Mulya Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan barang-barang lainnya Terdakwa letakan di jalan perkebunan karet di Desa Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa uang hasil penjualan telepon genggam tersebut telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Neneng Salamah alias Neneng tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang



dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Fendi alias Yading bin Hadi yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, yangmana pada saat Terdakwa akan mengambil barang, barang tersebut haruslah belum berada pada kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, namun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke rumah sekaligus toko milik Saksi Neneng Salamah alias Neneng yang beralamat di Sebamban 1 Blok C RT 001 RW 001 Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah sekaligus toko milik Saksi Neneng Salamah alias Neneng tersebut menggunakan sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi DA 6105 ZAO dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ke depan toko Saksi Neneng Salamah alias Neneng dan melihat Saksi Neneng Salamah alias Neneng sedang berada di depan tokonya, kemudian Terdakwa memanggil “Bu, Bu, Bu” dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada orang lain di dalam rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng, namun karena saat itu tidak ada yang menjawab panggilan Terdakwa sehingga Terdakwa segera masuk ke



dalam rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Neneng Salamah alias Neneng dan mengambil 1 (satu) buah tas tangan perempuan merek Lacoste warna merah muda yang ada di atas kasur, lalu Terdakwa segera keluar dari rumah Saksi Neneng Salamah alias Neneng dan pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam tas tangan perempuan merek Lacoste warna merah muda yang diambil Terdakwa berisi 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Suzuki Xeon, 1 (satu) unit penyimpan daya (*powerbank*), 3 (tiga) lembar nota pembelian emas, 1 (satu) buah obat asma, dan 1 (satu) buah kacamata;

Menimbang, bahwa tas tangan perempuan merek Lacoste warna merah muda beserta isinya yang diambil Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Neneng Salamah alias Neneng binti Hasanuddin (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi karena tas tangan perempuan merek Lacoste warna merah muda berisi 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Suzuki Xeon, 1 (satu) unit penyimpan daya (*powerbank*), 3 (tiga) lembar nota pembelian emas, 1 (satu) buah obat asma, dan 1 (satu) buah kacamata yang diambil Terdakwa telah berpindah penguasaannya, yang mana sebelumnya berada di dalam kamar Saksi Neneng Salamah alias Neneng dan juga dalam penguasaan Saksi Neneng Salamah alias Neneng, kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa dengan membawanya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi DA 6105 ZAO milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dalam kaitannya dengan pengertian “sesuatu barang”, maka 1 (satu) buah tas tangan perempuan merek Lacoste warna merah muda berisi 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Suzuki Xeon, 1 (satu) unit penyimpan daya (*powerbank*), 3 (tiga) lembar nota pembelian emas, 1 (satu) buah obat asma, dan 1 (satu) buah kacamata yang diambil oleh Terdakwa termasuk ke dalam pengertian “sesuatu barang” tersebut, yaitu barang yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) buah tas tangan perempuan merek Lacoste warna merah beserta isinya yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Neneng Salamah alias Neneng, dengan demikian 1 (satu) buah tas tangan perempuan merek Lacoste warna merah beserta isinya tersebut bukanlah milik Terdakwa, atau dengan kata lain seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” memiliki pengertian bahwa tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai “memiliki” bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa telah dijual Terdakwa kepada Saksi Hakiki Kurniawan alias Kiki pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Saksi Hakiki Kurniawan alias Kiki yang beralamat di Desa Giri Mulya Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan barang-barang lainnya Terdakwa letakan di jalan perkebunan karet di Desa Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa dengan menjual telepon genggam merek Oppo A16 dan membuang barang-barang lainnya yang diambil Terdakwa dari Saksi Neneng Salamah alias Neneng, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah merupakan pemilik yang sah atas 1 (satu) buah tas tangan perempuan merek Lacoste warna merah beserta isinya yang diambilnya tersebut, dengan demikian terlihatlah secara jelas bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas tangan perempuan merek Lacoste warna merah beserta isinya milik Saksi Neneng Salamah alias Neneng tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil besi ulir tersebut dari Saksi Neneng Salamah alias Neneng selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Neneng Salamah alias Neneng juga mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka MH1JFD220EK972375, nomor mesin JFD2E2956709, dan nomor polisi DA 6105 ZAO;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka MH1JFD220EK972375, nomor mesin JFD2E2956709, dan nomor polisi DA 6105 ZAO;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat;  
merupakan alat transportasi dan kelengkapannya yang dapat digunakan sehari-hari, serta oleh karena tidak ada fakta hukum yang menerangkan keterkaitan barang bukti tersebut secara langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa untuk digunakan sebagaimana fungsinya yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang sejenis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fendi alias Yading bin Hadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka MH1JFD220EK972375, nomor mesin JFD2E2956709, dan nomor polisi DA 6105 ZAO;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka MH1JFD220EK972375, nomor mesin JFD2E2956709, dan nomor polisi DA 6105 ZAO;
- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

**6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, oleh Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mahendra Ridwanul Ghoni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Domas Manalu, S.H.**

**Fendy Septian, S.H.**

**Denico Toschani, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Damayka, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)